



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandyopranoto, Kel. Mandan Sukoharjo, Kode pos 57516
No. Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3/ 3388 /2016

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : YUSNITA PURWOKOWATI
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

Menimbang : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Harapan Bunda terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Harapan Bunda.
b) bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Harapan Bunda tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendekatian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
10. Sistem Pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendekatan Sistem PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

Lokasi KB. Swasta : Kempul RT.01, RW. 05 , Tanjungrejo
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Telp. 085647369705

Nama Penyelenggara : YUSNITA PURWOKOWATI

Pemilik/Penanggung Jawab : SARIMIN

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 02 Februari 2010

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan .
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 30 September 2016



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Nguter
3. Camat Nguter